

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Peningkatan kualitas ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan memberikan perhatian yang besar pada pertumbuhan ekonomi desa. Pasal 1 ayat 12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, mendefinisikan desa merupakan kesatuan masyarakat yang diatur hukum dengan batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai adat istiadat setempat yang ada dalam sistem Pemerintahan Indonesia (Asnawi & Amrillah, 2020).

Komitmen membangun Indonesia dari pinggiran dapat menjadi peluang bagi desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kemajuan desa. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan desa telah menjadi fokus utama. Salah satu strategi yang dianggap efektif dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat desa adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (Yulianto et al., 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan BUMDes adalah *“Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan dalam memaksimalkan perekonomian desa melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan. BUMDes dapat memanfaatkan potensi desa yang dimiliki, termasuk sumber daya alam, pariwisata, budaya, serta pengembangan produk atau jasa yang ada.

Regulasi yang mengatur keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUMDes, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes. Peraturan Pemerintah ini membantu menguatkan hukum BUMDes. Legalitas BUMDes berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 adalah sebagai badan hukum yang dibentuk oleh desa atau gabungan beberapa desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, serta mengoperasikan jenis usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa (Sinarwati, N. K., Sujana, E., Kertiasih, N. K., & Al Insani, 2023).

BUMDes sepenuhnya mengelola seluruh aset ekonomi yang ada di desa dengan masyarakat desa sebagai pengelola (Yulianto et al., 2018). Pendirian Badan Usaha Milik Desa berdasar PP Nomor 11 Tahun 2021 bertujuan untuk pengelolaan usaha, pengembangan produktivitas ekonomi dan investasi,

memberikan layanan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa, mengembangkan sistem ekonomi digital, meningkatkan pendapatan asli desa dengan mendapatkan laba atau keuntungan, meningkatkan nilai tambah aset desa dengan memanfaatkan aset yang ada (Sinarwati, N. K., Sujana, E., Kertiasih, N. K., & Al Insani, 2023). Badan Usaha Milik Desa mempunyai beragam unit usaha, salah satu diantaranya adalah usaha kredit atau usaha simpan pinjam.

Berdasarkan perubahan UU No.10 tahun 1998 mengenai perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan dana atau tagihan yang didasarkan atas pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang meharuskan pihak lain melunasi pinjamannya dalam jangka waktu tertentu dengan memberi bunga (Yasman & Afriyeni, 2019). Kredit didefinisikan sebagai situasi menyerahkan barang baik berupa uang, barang, maupun jasa dari pihak yang memberi pinjaman ke pihak yang menerimanya dengan perjanjian untuk dilunasi dalam waktu tertentu yang ditambah bunga (Sari et al., 2020).

BUMDes merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian desa melalui penyediaan pinjaman dana bagi masyarakat kecil yang akan membuat usaha dengan bunga yang sangat minim (Febryani et al., 2019). Dengan adanya pinjaman dana melalui kredit ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mulai berwirausaha maupun bagi pelaku usaha lokal untuk mengembangkan usahanya. Sejalan dengan hasil penelitian (Febryani et al., 2019), yang menyebutkan bahwasannya unit usaha simpan pinjam pada BUMDes Desa Abiantuwung telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pinjaman dana dari BUMDes, masyarakat Desa

Abiantuwung menjadi lebih produktif dengan mendirikan usaha-usaha seperti berjualan jajanan bali, berjualan sarana persembahan (jejaitan), dan ternak babi.

Usaha kredit dapat memberikan keuntungan bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Debitur dapat sangat terbantu jika memerlukan tambahan dana untuk keperluan mereka seperti untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Sedangkan, kreditur sebagai pemberi kredit memperoleh keuntungan berupa bunga dari kredit. Hal tersebut dapat terjadi apabila usaha kredit yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dalam artian nasabah yang mendapat kredit dari BUMDes bisa membayar angsuran dengan tepat waktu juga lancar. Namun, faktanya masih terdapat nasabah yang belum mampu membayar angsuran kredit dengan lancar dan tepat waktu, hal ini lah yang dapat menimbulkan adanya permasalahan kredit macet pada BUMDes.

BUMDes Artha Krama Mandiri menjadi salah satu BUMDes yang melalui program Gerakan Membangun Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara telah mendapatkan dana bantuan dari Pemprov Bali. BUMDes ini berada di Desa Antiga Kelod, Kec. Manggis, Kab. Karangasem. Berdasarkan Perdes No.1 Tahun 2014 BUMDes Artha Krama Mandiri berdiri pada tahun 2014. BUMDes Artha Krama Mandiri memiliki empat jenis usaha yang dijalankan yakni usaha kredit, usaha perdagangan, jasa pembayaran online, dan pamsimas (pengadaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat). Dari empat jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Artha Krama Mandiri, usaha yang menjadi andalan adalah usaha kredit. Peranan usaha kredit dalam operasi BUMDes Artha Krama Mandiri sangat penting, karena sebagian besar modal BUMDes dialokasikan untuk usaha tersebut serta sumber pendapatan utama BUMDes berasal dari usaha kredit.

Melalui program Gerbang Sadu Mandara ini, BUMDes Artha Krama Mandiri memperoleh bantuan keuangan sebesar Rp 1.020.000.000,-. Uang Gerbang Sadu Mandara ini dipakai guna beberapa tujuan yang berbeda dengan porsi dana yang berbeda pula. Sebesar Rp 20.000.000 dari dana Gerbang Sadu Mandara dialokasikan untuk operasional Desa Antiga Kelod, dan sisanya sebesar Rp 1.000.000.000 digunakan sebagai modal awal untuk menjalankan unit usaha kredit pada BUMDes Artha Krama Mandiri. Dari modal awal usaha kredit sebesar Rp 1.000.000.000 diasumsikan bahwa jumlah kredit yang tergolong lancar sebesar Rp 491.160.000. Jumlah kredit lancar diperoleh dari hasil perhitungan modal awal dikurang dengan jumlah kredit macet pada BUMDes sebesar Rp 508.840.000. Perhitungan ini dilakukan karena keterbatasan data yang dimiliki BUMDes terkait dengan kredit lancar. Sebagai BUMDes yang memiliki usaha kredit, BUMDes Artha Krama Mandiri juga tidak terlepas dari permasalahan kredit macet. Adapun rincian data pinjaman di BUMDes Artha Krama Mandiri, sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Pinjaman di BUMDes Artha Krama Mandiri Antiga Kelod

No	Asal Peminjam	Rata-Rata lama waktu macet(th)	Jumlah Kredit Macet
1	Banjar Pangitebel	3,5	216.584.000
2	Banjar Bengkel	3,5	54.223.000
3	Banjar Pengalon	4,5	183.399.000
4	Banjar Yeh Malet	3,5	54.634.000
Jumlah kredit macet			508.840.000

Sumber : List Angsuran BUMDes Artha Krama Mandiri (diolah)

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa jumlah kredit macet pada BUMDes Artha Krama Mandiri sebesar Rp 508.840.000 dengan jangka waktu macet rata-rata selama 3,5 tahun. Berdasarkan hasil penelitian (Sinarwati, N. K.,

Adiputra, I. M. P., & Telagawathi, 2022), mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kredit macet pada BUMDes yang disampaikan langsung oleh ketua pelaksana operasional dan bendahara BUMDes Artha Krama Mandiri, antara lain: (1) BUMDes tidak mempunyai SOP dalam memperikan kredit; (2) BUMDes tidak menerapkan analisis 5 C khususnya pada aspek *collateral* atau jaminan dalam pemberian kredit; (3) Adanya perasaan pelaksana operasional yang tidak enakan kepada peminjam jika menangih terus menerus (4) Ketidakmampuan peminjam membayar kredit dikarenakan usaha yang dijalankan tidak berjalan lancar. Disamping itu, ketidakmauan peminjam membayar pinjaman juga menjadi faktor penyebab timbulnya permasalahan kredit macet pada BUMDes Artha Krama Mandiri. Hal ini juga sejalan hasil wawancara dengan Ibu Kadek Sri Ani selaku Bendahara BUMDes Artha Krama Mandiri.

“Faktor masyarakat yang tidak mau bayar mereka beranggapan kalau itu uang hibah jadi boleh gak dibayar padahal kalau dilihat dari kehidupannya itu sebenarnya mampu untuk bayar tapi mereka gak mau bayar malah justru yang masyarakat kurang mampu yang mau bayar. Pada waktu covid juga BUMDes sudah melakukan pemanggilan dan gak kasi denda kalau sudah lewat jatuh tempo tapi mereka tidak ada niatan untuk bayar. Padahal kalau mereka mau bayar kan lumayan kedepannya karena yang mau pakai uang ini gak itu-itu aja masih banyak masyarakat yang belum dapat. Kedepannya juga untuk membangun desa, apalagi ini kan BUMDes desa yang punya”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, diketahui bahwa penyebab beberapa masyarakat tidak membayar pinjamannya karena mereka beranggapan bahwa pinjaman tersebut merupakan bentuk bantuan pemerintah secara cuma-cuma sehingga tidak wajib dikembalikan. Padahal semestinya uang pinjaman yang diberikan oleh BUMDes kepada masyarakat desa umumnya diharapkan untuk dikembalikan. Dengan adanya pengembalian pinjaman dari masyarakat desa

tentunya dapat membantu BUMDes agar tetap beroperasi dan berperan dalam mendukung perekonomian desa.

Pemberian kredit memberi risiko tinggi yang nantinya dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan BUMDes. Salah satu hal yang dapat menentukan kesehatan dan keberlangsungan BUMDes adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengawasi, mengatur, juga mengelola proses pengendalian usaha untuk memberikan nilai lebih serta perhatian kepada pemangku kepentingan, karyawan, kreditor, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, transparan, juga profesional (Syofyan, 2021). *Good Corporate Governance* juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur dalam pengelolaan perusahaan yang dalam waktu lama akan meningkatkan nilai perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan organisasi dan dilandasi oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku (Sumanti & Poputra, 2014). *Good Corporate Governance* dapat menciptakan landasan bagi tata kelola perusahaan yang baik sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi maupun pemangku kepentingan.

Good Corporate Governance merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang terdiri dari prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Dalam menjalankan usaha kredit yang penuh dengan risiko serta dalam menghadapi kompleksnya situasi eksternal dan internal pada BUMDes, tentunya kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang baik semakin meningkat. Adapun yang menjadi prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan kredit, yaitu: (1) Prinsip *transparency* merupakan proses yang

terbuka dalam kegiatan perusahaan seperti pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kinerja, kebijakan, dan informasi yang relevan mengenai perusahaan. Dalam pengelolaan kredit pada BUMDes, implementasi prinsip *transparency* ini dapat dilihat melalui keterbukaan informasi yang jelas, tepat dan akurat kepada semua individu yang memiliki kepentingan baik itu informasi mengenai performa keuangan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kredit termasuk persyaratan, suku bunga, dan jangka waktu, disampaikan secara jelas dan dapat dimengerti.

(2) Prinsip *accountability* adalah tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi, tugas-tugas serta keputusan sesuai dengan wewenang yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan dikelola dengan lebih efektif. BUMDes harus dapat memastikan bahwa setiap pengurus yang terlibat dalam pengelolaan kredit dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dan apabila terdapat pelanggaran terhadap kebijakan pengelolaan kredit segera diatasi dan dipertanggungjawabkan.

(3) Prinsip *responsibility* merupakan pengelolaan perusahaan yang sesuai peraturan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dengan mempertimbangkan konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dalam pengelolaan unit usaha kredit, BUMDes wajib untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan resmi. Prinsip ini menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha maupun fungsinya seharusnya memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan cara mengenali nasabah untuk melindungi uang yang masyarakat percayakan kepada lembaga keuangan (Yulisa, 2019). Penerapan prinsip kehati-hatian diperlukan BUMDes dalam menjalankan usaha pemberian kredit bertujuan

untuk meminimalisir risiko kerugian serta menjaga kondisi keuangan BUMDes agar tetap stabil.

(4) Prinsip *independency* adalah kondisi ketika pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam menjalankan unit usaha kredit, BUMDes harus memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait kredit sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bebas dan objektif. (5) Prinsip *fairness* adalah kemampuan perusahaan dalam menjamin perlakuan yang adil dan setara kepada semua pemangku kepentingan tanpa adanya diskriminasi. Dalam menjalankan unit usaha kredit, BUMDes harus memastikan bahwa kebijakan pemberian kredit diterapkan secara adil kepada semua masyarakat tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak setara.

Adanya kelima prinsip *Good Corporate Governance* tersebut diharapkan dapat membantu BUMDes dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga dapat memperoleh hasil yang baik sesuai dengan usaha yang dikeluarkan. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi menemukan bahwa BUMDes belum mampu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Kredit. Tanpa adanya penerapan prosedur yang jelas dapat mengakibatkan proses pemberian kredit menjadi tidak terstruktur serta pengambilan keputusan dalam pemberian kredit dilakukan tanpa pertimbangan yang matang dan kurang objektif. Kondisi seperti ini tentunya dapat mengakibatkan risiko kredit macet yang lebih tinggi.

Terkait permasalahan tersebut, maka dapat dilihat masih lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMDes Artha Krama Mandiri khususnya yang berkaitan dengan prinsip *accountability*. Apabila dalam proses pemberian kredit BUMDes tidak menerapkan SOP pemberian kredit yang jelas, maka BUMDes tidak dapat menjamin bahwa proses pemberian kredit dapat dilakukan secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang benar. Pemberian kredit memberikan risiko tinggi yang kedepannya dapat mempengaruhi keberlangsungan dan kesehatan BUMDes.

Good Corporate Governance merupakan suatu kebutuhan yang wajib diterapkan oleh BUMDes Artha Krama Mandiri dalam melangsungkan usaha pemberian kredit sehingga dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Apabila prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sudah diterapkan dan diimplementasikan dengan baik secara otomatis tidak hanya berdampak pada meningkatnya efisiensi proses pemberian kredit tetapi juga dapat menekan adanya permasalahan kredit macet pada BUMDes Artha Krama Mandiri.

Berdasarkan penjelasan masalah diatas, maka dilakukanlah sebuah penelitian dengan judul **“Mengungkap Fenomena Kredit Macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Ditinjau dari *Good Corporate Governance* (Studi di BUMDes Artha Krama Mandiri)”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Permasalahan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya penilaian risiko yang tepat, ini dapat terjadi ketika BUMDes tidak melakukan penilaian secara menyeluruh sebelum

memberikan kredit kepada debitur sehingga menyebabkan kredit macet.

2. Permasalahan terkait kredit macet pada BUMDes Artha Krama Mandiri dapat terjadi disebabkan oleh belum optimalnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam proses pemberian kredit.

1.3 Pembatasan Masalah

Fokus penelitian akan terbatas pada unit pemberian kredit pada BUMDes Artha Krama Mandiri. Hal ini bertujuan untuk mengungkap fenomena kredit macet pada BUMDes Artha Krama Mandiri yang ditinjau dari *Good Corporate Governance*. Responden dalam penelitian ini yakni pengelola BUMDes yang terlibat langsung dalam proses pemberian kredit dan masyarakat, dengan fokus pada penerapan *Good Corporate Governance* serta dampak dari adanya permasalahan kredit macet bagi BUMDes Artha Krama Mandiri dan pemangku kepentingan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan kredit pada BUMDes Artha Krama Mandiri?
2. Apa upaya yang sudah dan akan dilakukan BUMDes Artha Krama Mandiri dalam mengatasi permasalahan kredit macet?
3. Bagaimana dampak kredit macet bagi BUMDes Artha Krama Mandiri dan pemangku kepentingan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan kredit pada BUMDes Artha Krama Mandiri.
2. Mengetahui upaya yang sudah dan akan dilakukan BUMDes Artha Krama Mandiri dalam mengatasi permasalahan kredit macet.
3. Mengetahui dampak kredit macet bagi BUMDes Artha Krama Mandiri dan pemangku kepentingan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum diharapkan riset ini mampu memberikan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan kredit macet dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan kredit pada BUMDes.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Memperoleh ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kredit macet dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan kredit pada BUMDes.

- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Diharapkan dapat menambah sumber bacaan di perpustakaan undiksha dan ilmu bagi pembaca mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya kredit macet ditinjau dari *Good Corporate Governance* (GCG) serta bagaimana dampak kredit macet bagi BUMDes dan pemangku kepentingan.

c. Bagi BUMDes

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak BUMDes Artha Krama Mandiri dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya dalam masalah pemberian kredit kepada debitur.

